



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PTSP
Jl. Jawa No. 64B Telp. (0342) 814119, 814328
BLITAR

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN NON FORMAL**

Penanggung Jawab : KURNIAWAN SUBIANTORO
Nama Lembaga : " ARGIA ACADEMY "
Alamat Lembaga : Jl. Mohammad Hatta No.11
Kelurahan : Sentul
Kecamatan : Kepanjenkidul
Kota : Blitar
Jenis Pendidikan / Program : Kursus dan Pelatihan Komputer
Rumpun Pendidikan : Jasa

Untuk Menyelenggarakan
" ARGIA ACADEMY "

Lokasi : Jl. Mohammad Hatta No.11 Kelurahan Sentul Kecamatan
Kepanjenkidul Kota Blitar
Penanggung Jawab : KURNIAWAN SUBIANTORO
Nomor : 503/00022/410.113.3/PNF/2022
Masa Berlaku : 18 April 2022 sampai dengan 18 April 2025

Dikeluarkan : Blitar

Pada tanggal : 18 April 2022



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
TENAGA KERJA DAN PTSP
KOTA BLITAR

HERU EKO PRAMONO, S.STP.

Pembina Tk. I

NIP. 197504091996021002



PEMERINTAH KOTA BLITAR
DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PTSP
Jl. Jawa No. 64B Telp. (0342) 814119, 814328
BLITAR

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503/00022/410.113.3/PNF/2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PTSP
KOTA BLITAR**

- Menimbang** : Pemohon Sdr. KURNIAWAN SUBIANTORO sudah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan Non Formal
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007;
 8. Peraturan Walikota Blitar Nomor 10 tahun 2010;
- Memperhatikan** : Surat Rekomendasi KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAERAH Nomor : 420/725/410.110.3/2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : " ARGIA ACADEMY "

Jenis Pendidikan / Program : Kursus dan Pelatihan Komputer

Rumpun Pendidikan : Jasa

Alamat Lembaga : Jl. Mohammad Hatta No.11

Kelurahan : Sentul

Kecamatan : Kepanjenkidul

Kota : Blitar

Penanggung Jawab : KURNIAWAN SUBIANTORO

- KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan
- KETIGA : Pemegang Izin wajib :
1. Menyelenggarakan kursus / PKBM / PAUD / LKP sesuai dengan standard pelayanan minimal kursus / PKBM / PAUD / LKP guna memenuhi fungsi layanan kependidikan terhadap masyarakat yang membutuhkan
 2. Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Mengirimkan laporan bulanan/ berkala sesuai ketentuan
 4. Mengirimkan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Blitar

Pada tanggal : 18 April 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
TENAGA KERJA DAN PTSP
KOTA BLITAR**



HERU EKO PRAMONO, S.STP.

Pembina Tk. I

NIP. 197504091996021002

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar;
2. Sdr. Kepala Satpol PP Kota Blitar.